

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA
PERAMPASAN BARANG DARI TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI TEGAL



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DEDY AGUNG HERMAWAN
C 100.060.032

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Muchamad Iksan, S.H, M.H

Kuswardani, S.H, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji :

Ketua : Muh. Iksan, S.H, M.H ()

Sekretaris : Kuswardani, S.H, M.Hum ()

Anggota : Hartanto, S.H, M.Hum ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchammad Iksan S.H, M.H)

MOTTO

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni'mat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah, Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus”

(QS. AL KAUTSAR, 108 ayat 1-3)

“Belajar dan terus belajar dari tidak tahu menjadi tahu untuk hidup dinamis karena hidup begitu indah” (sang optimis)

“Berusahalah untuk menjadi yang terbaik, tapi janganlah berfikir kamulah yang terbaik” (Benyamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Kepada :

- ALLAH SWT Yang Maha Berilmu dengan segala cahaya Kemuliaan-Nya telah memberiku hidup, dan melengkapinya dengan karunia dan Anugerah serta kelonggaran dan pertolongan-Nya.
- Bapak, Ibu dan Eyang tercinta yang dengan segala curahan kasih sayang dengan segenap doa, serta nasehat dan bimbingannya.
- Kakak-kakakku mas Ivan, mas Suranto, mbk Ida, mbk Ninik (Dyah), terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini, dan keponakanku syafa dan anin, yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala puji dan syukur hanya milik ALLAH SWT, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang pemilik dan penguasa alam beserta isinya, atas segala rahmat dan karunia-Nya, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA PERAMPASAN BARANG YANG DIPEROLEH DARI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI TEGAL”**. Penulis menyadari untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini bukanlah tugas yang ringan, namun dengan ikhtiar dari penulis serta bantuan dan masukan dari berbagai pihak, *Alhamdulillah* tugas yang berat ini bisa penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Drs. Sudarsono dan Ibunda Sri Hartini yang tercinta, dengan kasih sayang, bimbingan dan doa yang tak henti-hentinya, selalu sabar mendidik, serta segala perhatian dan fasilitas baik berupa materiil dan non-materiil kepada penulis sampai saat ini.
2. Bapak Muh. Iksan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah berkenan memberikan waktu, saran dan masukan ditengah kesibukan yang dijalani, semoga tetap mendapat rahmat dari ALLAH dan semoga atas kepemimpinannyabisa membawa Fakultas Hukum lebih bermartabat dalam mewujudkan pendidikan sebagai wacana keilmuan dan keislaman.

3. Ibu Kuswardani S.H, M.Hum, selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran dan keikhlasan serta keleluasaan waktu ditengah kesibukan pekerjaan, telah mengarahkan dan memberikan dukungan, sehingga penulis mampu memahami ilmu hukum lebih mendalam sebagai bekal penulis nantinya.
4. Bapak Ali Mukti, S.H, selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan pada penulis selama ini.
5. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Uneversitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya, do'akan penulis mampu menerapkan ilmu yang Bapak-Ibu berikan dengan kearifan di dunia nyata sana.
6. Staf/karyawan dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Tegal, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini, beserta seluruh Staf Kejaksaan Negeri Tegal yang telah membantu mencarikan data yang penulis perlukan.
8. Bapak Haryono, S.H, selaku Jaksa Pembimbing yang banyak memberikan bimbingan selama penulis mengadakan penelitian.
9. Pembina Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (Bapak Muh. Raden Mas. Sandjoyo, bapak Muh. Iksan, S.H, M.H) terima kasih karena bapak-bapak telah bersedia

menjadi Dosen, Bapak dan teman bagi penulis, semoga tetap sehat dan tambah Dermawan.

10. Kakak-kakakku Mas Ivan S.H, M.H, Mas Suranto S.H, MbK Ida, MbK Dyah(Ninik), Ndk Nety, keponakanku syafa dan Anin, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini, semoga kita selalu menjadi keluarga besar yang bahagia dan harmonis.
11. Temen-temen seperjuangan IMM Kom. Fak. Hukum UMS, Eko, Tyan, Irma, Heru, Andita, Solikin, Arif(gundul), Seno, Fendy, dan Kakak-kakakku di IMM, Mas Satriawan, Mas Adi(Musasi), Mas Tegar, MbK Andriana, MbK Andra, MbK Zulia, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini.
12. Temen-Temen IMM Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (Kustanto, Septian, Nurrohman, Utin, Mas Nanang, Yuda, Dewi, Alfian, Age, Mataram, Adib, Edi, Sigit) beserta Pimpinan dan Kader-kadernya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tetap Fastabiqul khairat!!.
13. Temen-temen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Iput, Ahmad, Ashour, Akbar, Agung, Betrik dan Sukeri(Fakultas Tehnik) terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.
14. Keluarga Magetan (Mama Anitawati, Eyang, Ade' Novi, MbK Erna, Mas Heri, Edo) semoga tali silaturahmi kita bisa terus terjaga, dan untuk Ade', bahagia selalu untukmu, terima kasih atas semangat, dorongan dan dukungan selama ini.

15. Temen-Temen SMA ku, Ari(Batik), Obi, Agung, Angga, Arifin, Deni(Cagur), semangat kawan.

Penulis menyadari karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, oleh sebab itu merupakan kebanggaan bagi penulis apabila ada saran atau kritik yang ditujukan untuk penulis, dalam skripsi ini yang sifatnya membangun demi bekal untuk melangkah kejalan yang lebih baik.

Kepada semua pihak yang membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan balasan yang melimpah atas segala jasa-jasa dan bantuannya, sert kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pembaca sekalian.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Surakarta,...Agustus 2011

(Dedy Agung Hermawan)

Penulis

ABSTRAKSI

Nama: Dedy Agung Hermawan, NIM: C. 100. 060. 032, Judul: “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Berupa Perampasan Barang Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Tegal”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tegal dan untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang ketentuan yuridis-normatif eksekusi putusan pengadilan berupa perampasan barang dari tindak pidana korupsi dan pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Tegal.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa data, maka dapat disimpulkan Pelaksanaan perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tegal secara normatifnya sesuai Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-03/b/b.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Secara aplikatif, pelaksanaan perampasan barang hasil korupsi dilakukan melalui proses penyitaan barang sitaan sesuai perintah yang tertera dalam amar putusan dirampas untuk Negara, selanjutnya pihak Kejaksaan mengeksekusi barang rampasan tersebut, Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Tegal (dikarenakan perkara tersebut termasuk perkara tindak pidana khusus) memberikan pendapat hukum tentang barang bukti yang dirampas untuk Negara, Selanjutnya penyerahan barang rampasan dari seksi Tindak Pidana Khusus kepada Bagian Pembinaan Kejari Tegal disertai dengan Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab atas Barang Rampasan untuk dilelang (BA-21), kemudian Bagian Pembinaan Kejari Tegal mohon bantuan penafsiran harga dasar dan harga limit penjualan obyek lelang kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tegal, selanjutnya Bagian Pembinaan Kejari Tegal mohon bantuan penafsiran harga kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, kemudian Bagian Pembinaan Kejari Tegal mengirimkan permohonan ijin pelelangan kepada Kajati Jawa Tengah dan Jaksa Agung RI disertai lampiran-lampiran / data-data pendukung yang ditelah disebutkan di atas, setelah Surat Keputusan Kajati Jawa Tengah tentang Pemberian Ijin Menjual Lelang Barang Rampasan turun selanjutnya Kejaksaan Negeri Tegal melakukan proses

pelelangan barang rampasan dan terakhir melaporkan hasil pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan 3 (tiga) unit bangunan rumah tersebut kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai lampiran-lampiran pendukungnya dan Kendala yang dihadapi pelaku tindak pidana korupsi tidak menerangkan secara jelas atau menyembunyikan harta hasil korupsi, kurangnya koordinasi antara aparat kejaksaan disetiap bidang dalam melakukan tugasnya, barang yang akan dirampas sudah dijaminkan kepada pihak lain dan objek tidak sesuai dengan keterangan pelaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Jenis Data	13

5.	Metode Pengumpulan Data	14
6.	Metode Analisis Data	14
F.	Sistematika Penulisan	15
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	17
A.	Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	17
1.	Pengertian Pidana	17
2.	Pengertian Hukum Pidana	19
3.	Jenis-Jenis Pidana	25
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
5.	Tujuan dan Syarat Pemidanaan.....	31
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	33
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	33
2.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	35
3.	Sifat Tindak Pidana Korupsi.....	36
C.	Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	37
1.	Pengertian Jaksa	37
2.	Kedudukan Kejaksaan	39
3.	Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	40
D.	Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan	43
1.	Pengertian Pelaksanaan Putusan Pengadilan(eksekusi)	43
2.	Pelaksanaan Putusan Hakim.....	44
3.	Tugas Menjalankan Putusan Hakim	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Tegal	49
1. Sejarah Kejaksaan Negeri Tegal	49
2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tegal	50
3. Keadaan pegawai Pada Kejaksaan Negeri Tegal	64
4. Fasilitas Yang Tersedia Pada Kejaksaan Negeri Tegal	67
5. Kasus Korupsi Dalam Penanganan Kejaksaan Negeri Tegal	68
B. Pelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan Berupa Perampasan Barang Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Tegal	71
C. Kendala Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Berupa Perampasan Barang Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Tegal	99
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN